

**TINJAUAN YURIDIS FENOMENA PENINGKATAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ALFIA ALFENINA

C100180146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS FENOMENA PENINGKATAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:


ALFIA ALFENINA

C100180146

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

NIDN. 0609047702

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS FENOMENA PENINGKATAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

Oleh:

ALFIA ALFENINA

C100180146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 4 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. M. Junaidi, S.Ag., M.Ag
(Anggota 2 Dewan Penguji)

(
(
(



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 April 2022

Penulis



ALFIA ALFENINA

C100180146

TINJAUAN YURIDIS FENOMENA PENINGKATAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstrak

Jumlah perkawinan dimasa pandemi Covid-19 meningkat baik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah cukup umur maupun pasangan yang belum cukup umur. Pasangan yang beragama islam dan belum cukup umur ini harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagai bentuk diizinkan nya pernikahan untuk pasangan atau salah satu pasangan yang masih belum cukup umur yaitu belum mencapai usia 19 tahun. Peningkatan permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 ini dilatarbelakangi oleh perubahan penentuan batas minimal umur untuk melakukan perkawinan yang ada didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya peraturan baru mengenai sistem pengajuan permohonan yang diubah menurut Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan beberapa faktor lain dari adanya dampak pandemi Covid-19 yang diikuti dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon mempelai perempuan sudah hamil ini membuat permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Surakarta menjadi meningkat. Pemberian dispensasi yang di berikan oleh Pengadilan Agama Surakarta kepada pemohon adalah bentuk solusi terakhir yang diberikan oleh pengadilan Agama sebagai upaya dalam menangani pencegahan perbuatan zina demi mengutamakan kemaslahat apabila pernikahan itu harus segera dilakukan. Karena pada dasarnya upaya pencegahan dispensasi kawin ini bisa dilakukan melalui beberapa sumber, seperti bersumber dari diri sendiri, keluarga, penyuluhan dari pemerintah serta beberapa sumber lain yang didalamnya dapat menambah ilmu mengenai perkawinan.

Kata Kunci : perkawinan, peningkatan dispensasi kawin, pandemi covid-19

Abstract

The number of marriages during the Covid-19 pandemic has increased, both marriages committed by couples who are old enough or couples who are not old enough. Couples who are Muslim and are not old enough apply for a marriage dispensation to the Religious Courts as a form of permitting marriage for a couple or one of the partners who are still not old enough, that is, have not yet reached the age of 19 years. The increase in requests for dispensation for marriage during the Covid-19 pandemic was motivated by the change in the determination of the minimum age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the existence of new regulations regarding the marriage system. the submission of an amended application according to Article 8 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, and several other factors due to the impact of the Covid-19 pandemic which was followed by many applications for marriage

dispensation on the grounds that the prospective bride was already pregnant. The number of applications that go to the Religious Courts, especially the Surakarta Religious Courts, is increasing. The dispensation granted by the Surakarta Religious Court to the applicant is a form of final solution given by the Religious Court as an effort to deal with the prevention of adultery in order to prioritize the benefit if the marriage must be carried out immediately. Because basically the prevention of marriage dispensation can be done through several sources, such as from oneself, family, counseling from the government and several other sources in which can increase knowledge about marriage.

Keywords : marriage, increased marriage dispensation, covid-19 pandemic

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 yang berdampak pada pemerintah membuat aturan-aturan baru secara darurat dengan tujuan masyarakat tetap berada dirumah, sehingga mengubah kegiatan offline menjadi daring (online) dan menutup beberapa tempat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 dan menekan kasus penyebaran Covid-19. Masa pandemi Covid-19 yang telah terjadi lebih dari satu tahun ini membuat adanya fenomena-fenomena baru, salah satunya adalah tingkat pernikahan yang terjadi dimasa pandemi, baik pernikahan dengan usia pasangan yang telah cukup umur dan pasangan yang masih dibawah umur (pernikahan dini) (Maulida dkk, 2021).

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu hal yang sakral karena sebagai bentuk ibadah dan sunnatullah bagi setiap umat islam. Selain itu menurut Prof. Scholten perkawinan merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita yang hidup bersama dengan kekal yang dalam statusnya diakui oleh negara (Eoh, 2001). Dan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Basyir, 2014). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang mempersatukan antara pria dan wanita menjadi pasangan, melainkan mengikatkan janji suci pernikahan keduanya atas nama Allah (Saebani dan Falah, 2011).

Masalah yang kemudian muncul pada perkawinan khususnya saat pengajuan keinginan menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adanya

batas minimal umur yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang ingin menikah. Pada umumnya terjadi beberapa pergaulan remaja yang tidak sehat sehingga mengakibatkan perlunya dilakukan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan bagi pasangan yang masih dibawah umur (Abdullah, 2017). Penentuan batas minimal umur untuk melakukan pernikahan ada didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana masing-masing pasangan calon yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Dan untuk pasangan calon yang keduanya masih belum berusia 19 tahun menurut Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa dispensasi kawin diajukan oleh masing-masing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Akibat yang ditimbulkan dari diizinkan pernikahan bagi pasangan yang masih dibawah umur dengan syarat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dimana tempat keduanya berdomisili mengakibatkan meningkatnya permohonan pengajuan dispensasi kawin khususnya dimasa pandemi Covid-19. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti diubahnya standar minimal usia perkawinan, proses pengajuan permohonan dispensasi, dan adanya dampak pandemi Covid-19 yang salah satunya adalah keleluasaan dalam bergaul karena sekolah pada saat ini diganti dengan daring atau belajar dari rumah (Kasih, 2020) yang mengakibatkan para pelajar tidak merasa terikat dengan adanya sekolah seperti saat sekolah masih tatap muka atau offline, yang diikuti dengan rendahnya pengawasan orang tua kepada anak, serta beberapa faktor lain.


Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 terkhusus yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dan ingin mengetahui ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai solusi menangani pasangan dibawah umur untuk mencegah perbuatan zina serta penulis ingin memberikan gambaran mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu kejadian hukum yang ada didalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis empiris tidak bertolak dari hukum positif yang berlaku (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dapat diperoleh melalui perilaku nyata dari lokasi penelitian lapangan sebagai data primer. Perilaku nyata tersebut dapat ditemukan didalam masyarakat, ada dalam bentuk putusan pengadilan dan dapat berupa adat istiadat kebiasaan (Muhammad, 2004). Sehingga penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman dan pendalaman terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta pada masa pandemi Covid-19, melihat ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai solusi pencegahan zina dan memberikan gambaran mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda. Hasil dari penelitian dapat menghasilkan data atau informasi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 dalam berkas perkara di Pengadilan Agama Surakarta



Gambar 1. Jumlah Permohonan Disepensasi Kawin


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama surakarta dari calon mempelai perempuan pada tahun 2018 masih sangat sedikit dan mulai mengalami peningkatan ditahun 2019. Kemudian dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama surakarta dari sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19 mengalami peningkatan, namun peningkatan permohonan dispensasi ini sudah mulai terjadi ditahun 2019. Sehingga proses peningkatan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama surakarta sudah dimulai sejak tahun 2019, namun karena adanya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 membuat peningkatan dispensasi kawin ini terlihat seperti akibat dari dampak pandemi covid-19.

Fakta yang ada dilapangan memperlihatkan bahwa akibat pandemi Covid-19 ini memiliki beberapa dampak, dimana dalam hal ini dampak yang diakibatkan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dimulai dari adanya sekolah dari rumah (daring), yang dalam hal ini membuat anak menjadi terus menerus menggunakan handphone sebagai alat komunikasi dalam pembelajaran. Padahal terkadang anak menggunakan handphone tidak hanya untuk sekedar belajar, melainkan juga untuk bermain sosial media. Masalah yang kemudian muncul adalah ketika kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga secara tidak sadar anak sudah mulai keluar dari pengawasan orang tua dan mulai mengenal hal-hal negatif.

Pengawasan orang tua yang mulai menurun ini diakibatkan karena orang tua sibuk bekerja dan tidak sempat melihat aktivitas anak, selain itu akibat pandemi Covid-19 ini juga membuat beberapa anak kehilangan orang tua karena terpapar virus hingga meninggal dunia, yang kemudian mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan cara pandang mengenai pernikahan dini sebagai bentuk solusi atas masalah yang ada. Berita dari CNN Indonesia juga memberikan informasi bahwa "Penutupan sekolah, tekanan ekonomi, gangguan layanan, kehamilan, dan orang tua meninggal karena pandemi menempatkan anak-anak gadis menjadi sosok yang paling rentan pada peningkatan risiko pernikahan anak," kata sebuah penelitian dari Unicef berjudul Covid-19: A threat to progress against child marriage." dikutip dari AFP.

Walaupun sebenarnya peningkatan dispensasi kawin ini sudah mulai terjadi sejak tahun 2019 karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat (1) mengubah batas minimal usia perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengubah tentang proses pengajuan permohonan dispensasi kawin yang awalnya boleh diajukan bersama-sama menjadi harus diajukan masing-masing pasangan calon mempelai.

Berikut merupakan latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta:




Gambar 2. Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Surakarta didominasi oleh pasangan calon mempelai yang dalam permohonannya meminta dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil. Dalam hal ini peran keluarga dan lingkungan mempengaruhi pola berfikir khususnya bagaimana pasangan calon mempelai untuk menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Karena keluarga dan lingkungan memiliki peran dalam hal bagaimana seorang anak ini bertumbuh dan menyikapi suatu keadaan dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari hal-hal buruk.

Alasan pemohon dalam surat permohonannya tidak selalu karena sudah hamil, beberapa permohonan menyebutkan alasan untuk mengajukan dispensasi adalah karena memang pasangan calon mempelai yang akan menikah sudah bertunangan sejak lama, sudah memikirkan kedepannya untuk seperti apa dan sudah bekerja, sehingga kedua calon mempelai menikah atas dasar pertimbangan

yang cukup matang. Selain itu beberapa calon mempelai ada yang menikah untuk menghindari zina karena salah satu calon mempelai akan bekerja diluar kota atau luar negeri dan ingin membawa pasangannya.

Alasan pemohon dispensasi kawin tidak hanya karena sudah hamil atau untuk menghindari zina, tapi juga karena calon mempelai perempuan telah melahirkan dan mengajukan dispensasi ini agar anak yang telah dilahirkan dapat memiliki akta kelahiran yang tidak hanya anak dari si ibu tapi anak dari ayah dan ibunya. Sehingga setelah ayah dan ibunya menikah, orang tua si anak ini nanti akan mengajukan permohonan asal usul anak untuk menetapkan bahwa benar si anak tersebut adalah anak dari ayah dan ibunya yang mengajukan permohonan asal usul anak.




Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Pihak yang dimohonkan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Surakarta didominasi oleh pasangan calon mempelai yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMP/SLTP, karena dalam administrasi pengisian status pendidikan, pemohon dapat memilih antara memberikan ijazah terakhir atau keterangan masih sekolah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pihak yang dimohonkan lebih memilih untuk memberikan keterangan pendidikan terakhir, sehingga secara tidak langsung pihak yang dimohonkan ini menikah disaat masih di bangku SMA. Hal itu sejalan dengan adanya data status

pihak yang dimohonkan, usia pihak yang dimohonkan dan alasan pemohon mengajukan dispensasi.

Dari latar belakang pendidikan terakhir ini dapat dilihat juga bahwa sebenarnya wajib belajar selama 12 tahun yang diselenggarakan pemerintah belum terselenggarakan dengan baik dan tidak menjadi alasan untuk para pemohon untuk menikah. Padahal pendidikan merupakan salah satu alasan penghambat dilakukannya pernikahan usia muda karena para remaja ini akan disibukkan dengan pendidikan yang sedang mereka jalani, namun pada faktanya pendidikan ini tidak menjadi penghambat untuk tetap menikah diusia muda.




Gambar 4. Status Pihak yang Dimohonkan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa status pihak yang dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta, beberapa pasangan calon atau salah satu calon mempelai masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini akan berpotensi menghambat proses belajar untuk pasangan calon atau salah satu calon mempelai yang masih berstatus sebagai pelajar, karena harus bertanggungjawab dengan rumah tangga dan berpotensi untuk tidak berlanjutnya pendidikan.

Adanya kejelasan status pekerjaan dari pihak yang dimohonkan ini bertujuan untuk melihat kemampuan pasangan calon mempelai dalam hal menghidupi kehidupannya setelah menikah secara finansial. Karena pada dasarnya finansial itu sangat dibutuhkan untuk berlanjutnya kehidupan kedepannya, terutama

apabila calon mempelai perempuan sudah hamil, maka calon mempelai pria harus sudah memiliki pekerjaan. Apabila calon mempelai belum cukup memenuhi dalam hal finansial, hakim akan menyuruh kedua orang tua calon mempelai untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.



Gambar 5. Berdasarkan Usia Calon Pengantin yang Mengajukan Permohonan Dispensasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data permohonan dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama Surakarta berdasarkan usia calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 ini mengalami peningkatan direntang usia 16 tahun sampai 18 tahun. Dimana usia calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin ini didominasi oleh usia 18 tahun, yang pada umumnya usia 18 tahun ini adalah usia remaja yang sudah lulus SMA dan rentang usia 17 tahun kebawah masih dikategorikan sebagai usia remaja yang seharusnya masih duduk dibangku SMA. Walaupun tidak menutup kemungkinan usia 17 tahun dan 18 tahun ini ada yang sudah lulus SMA dan ada yang belum SMA, namun dalam hal ini peneliti mengategorikan usia 18 tahun adalah usia yang sudah lulus SMA.

Apabila dilihat dari table tersebut, rentang usia untuk remaja yang masih usia sekolah lebih banyak dari pada rentang usia remaja yang sudah lulus SMA, walaupun perbedaanya hanya sedikit namun kategori untuk usia sekolah lebih banyak. Dapat dilihat dari jumlah rentang usia calon pengantin yang masih usia sekolah dimasa pandemi Covid-19 adalah sebanyak 116 dari total keseluruhan yaitu

218 pemohon dan rentang usia calon pengantin yang masih usia sekolah sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak 73 dari total keseluruhan yaitu 133 pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa sejak sebelum pandemi Covid-19 memang rentang usia calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin didominasi oleh usia sekolah dan dimasa pandemi Covid-19 ini rentang usia calon pengantin yang masih bersekolah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah daring memiliki pengaruh terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta karena lebih dari 50% permohonan dispensasi kawin dimohonkan oleh orang tua yang anaknya masih berusia sekolah yaitu direntang usia 14 tahun sampai 17 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta dapat dikategorikan tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Karena dalam praktek penerapannya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin ini sama saja melanggar peraturan mengenai batas minimal usia pernikahan dengan alasan karena untuk menutupi aib kehamilan diluar pernikahan yang sebenarnya mampu untuk dicegah namun tidak dipatuhi dan masalah pribadi yang sebenarnya masih mampu ditahan, namun karena menghindari kemudhorotan maka alasan tersebut diizinkan oleh hakim. Mengingat bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lain seperti salah satu contohnya adalah perbedaan seseorang dalam menahan hawa nafsunya.

3.2. Ketepatan pemberian dispensasi kawin untuk pasangan dibawah umur sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina

Alasan sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina memang diizinkan dan sudah dianggap kuat oleh hakim mengingat bahwa kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya itu berbeda-beda (Dzanurusyamsi, 2011). Namun dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin seharusnya dilakukan sebagai bentuk solusi dari upaya sebelumnya yang tidak bisa dilakukan atau sudah dilakukan namun ternyata gagal. Sehingga dispensasi kawin ini ada sebagai bentuk solusi dari pasangan yang benar-benar sudah berniat untuk menikah namun masih belum cukup umur, bukan sebagai bentuk pencegahan zina. Karena bentuk pencegahan zina bisa dilakukan dengan upaya yang lain seperti dari dalam diri sendiri yang tidak berpacaran,

kemudian dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang saling mengingatkan dan menjaga dalam perbuatan yang tidak baik.

Dispensasi kawin dengan permohonan yang dalam positanya menyebutkan alasan pengajuan permohonan dispensasi adalah untuk mencegah perbuatan zina antara pasangan calon mempelai dan menghindari fitnah dianggap kurang tepat, karena pada dasarnya permohonan dispensasi kawin seharusnya digunakan sebagai bentuk solusi terakhir bukan sebagai bentuk pencegahan pertama dari pasangan calon yang belum cukup umur untuk menghindari zina.

3.3. Upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda

Menurut duta genre Surakarta tahun 2021, salah satu upaya pencegahan timbulnya pernikahan pasangan usia muda, yaitu:

- a. Meningkatkan kedekatan antar keluarga karena salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat pendidikan, seperti pemberian pendidikan seks yang seharusnya diberikan oleh keluarga kepada anak. Kemudian life skills anak juga ditingkatkan agar anak dapat mempersiapkan hidupnya kedepan dengan tujuan dapat melalui rintangan-rintangan yang ada didepan.
- b. Menambah kegiatan yang positif dengan mengikuti organisasi PIK Remaja maka remaja akan bertambah produktivitasnya sehingga tidak akan memikirkan yang namanya pernikahan dini.
- c. Pentingnya penjelasan mengenai menikah diusia yang tepat dan siap, adanya fungsi keluarga yang namanya cinta dan kasih sayang serta perlindungan. Jadi, ketika anak sudah mendapatkan itu, dia akan merasakan aman dan nyaman dikelurganya, kalau pun ada masalah dia akan sharing ke keluarga dan tidak cerita keluar. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua memiliki pengalaman yang lebih banyak.

Upaya pencegahan lain selain pemberian penyuluhan dari duta genre adalah adanya kursus calon pengantin, karena apabila pencegahan awal seperti pemberian edukasi tentang usia ideal menikah belum bisa dilakukan, maka pencegahan selanjutnya adalah pemberian edukasi tentang pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang memang ingin menyegerakan untuk menikah. Pemberian kursus ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pasangan calon pengantin

mengenai apa saja hal-hal yang perlu diketahui seperti hak dan kewajiban dari suami dan istri, apa saja hal-hal yang dilarang dalam pernikahan menurut agama dan pengetahuan-pengetahuan lain seputar pernikahan.

Kursus calon pengantin ini dilakukan dengan beberapa macam penyampaian seperti menggunakan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada para calon pengantin. Pembicara dari kursus ini terdiri dari beberapa narasumber seperti konsultan perkawinan dan keluarga atau narasumber lain yang keahliannya sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat melakukan kursus calon pengantin. Penyelenggara dari kursus calon pengantin ini adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta terjadi karena adanya faktor perubahan undang-undang mengenai batas minimal usia menikah dan perubahan sistematika pengajuan dispensasi di pengadilan, kedua alasan ini yang mendominasi adanya peningkatan. Selain itu faktor dari adanya dampak pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan dispensasi, seperti dilaksanakannya sekolah daring, tekanan ekonomi dimasa pandemi, kehamilan sebelum menikah, dan orang tua meninggal karena pandemi.
- b. Pemberian dispensasi yang di berikan oleh Pengadilan Agama Surakarta kepada pemohon adalah bentuk solusi terakhir yang diberikan oleh pengadilan sebagai upaya dalam menangani pencegahan perbuatan zina sebagai bentuk kemaslahat apabila pernikahan itu harus segera dilakukan.
- c. Pada dasarnya upaya pencegahan dispensasi kawin ini bisa dilakukan melalui beberapa sumber, seperti bersumber dari diri sendiri, keluarga, penyuluhan dari pemerintah melalui Lembaga BKKBN, kursus calon pengantin yang dilakukan

oleh KUA sebagai bentuk pemberian edukasi sebelum perkawinan berlangsung, serta beberapa sumber lain yang didalamnya dapat menambah ilmu mengenai perkawinan.

4.2. Saran

Peningkatan dispensasi kawin yang ada di wilayah kota Surakarta ini dapat diatasi dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terdiri baik dari orang tua dan remaja terhadap apa dampak dari adanya pernikahan di usia dini nantinya. Sehingga orang tua dan remaja dapat mengupayakan pencegahan untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat terjadinya pernikahan dini. Baik itu dari pola pikir masyarakatnya yang menganggap menikah di usia dini itu hal yang wajar dan pengetahuan mengenai apa dari dampak pernikahan di usia dini tersebut. Agar nantinya para remaja dapat lebih berhati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenisnya, mengingat alasan tertinggi pengajuan dispensasi kawin adalah karena kehamilan. Dan akan jauh lebih baik apabila pendidikan mengenai seks ini diberikan tidak hanya melalui penyuluhan, tetapi juga diterapkan sedini mungkin melalui keluarga dan sekolah. Karena sudah seharusnya kita sadar bahwa pendidikan seks itu penting dan perlu untuk diketahui oleh anak sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Andina, Elga. (2021). “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. 13, no. 4.
- Aris, Budiman, dkk, (2017), “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Erfani Aljan Abdullah. (2017). *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press.
- Kasih, A. P. (2020). “Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi”, 8 Agustus 2020, <https://edukasi.kompas.com/>, diakses 29 Agustus 2021, pukul 10:00 WIB.

- Maulida, Anataysa Reka, dkk. (2021). "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)". *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*, Vol. 3, No. 1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- O.S. Eoh. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.